



**PUTUSAN**  
**NOMOR 423/PDT/2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**INDO'MINDA Alias LAI KALILING**, Jenis kelamin Perempuan, umur 81 tahun, lahir di Sangngalla tahun 1938. Agama Kristen Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Kampung Balik, Desa Tumbang Datu, Kecamatan Sangngalla Utara Kabupaten Toraja NIK 7318344112470001;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ZAIN, SH dan BUDI MINZATHU, SH, Advokat, bertempat tinggal Jalan Mangasa No. 56, Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 selanjutnya disebut **sebagai Pembanding / semula sebagai Penggugat**;

**L a w a n**

- 1. KRISPINA RUNGU atau LAI' RUNGU**, alias Mama Jeni, Jenis kelamin Perempuan, umur 80 tahun, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Alamat, di Dusun La'langa, Rt 11 / Rk Pasar baru, Desa Tondon Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I / semula sebagai Tergugat I**;
- 2. AGUSTINUS LOTO RUNGU, SH**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 75 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Pensiunan Hakim. Alamat, Jln Akasia Raya Blok B No 8 samping Mesjid Darul Muflihun, Rt 02 / Rw 06 Lingkungan Perumahan Nusa Tamalanrea Indah (NTI), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding II / semula sebagai Tergugat II**;
- 3. AGUSTINA RANTE RUNGU**, Jenis kelamin Perempuan, umur 72 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Kampung Tambunan, Desa Tallung Penanian, Kecamatan Sanggalagi, Kabupaten Toraja, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding III / semula sebagai Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LUCY RUNGU**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 68 tahun, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Alamat: Jalan AW Syahrani Gang IV No16, Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding IV / semula sebagai Tergugat IV**;

5. **Dr. KRISTINA RUNGU**, Jenis kelamin Perempuan, umur 64 tahun, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia. Alamat, Kompleks Angkatan Laut Blok B1. No 10 UKIP Daya, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut **sebagai Terbanding V / semula sebagai Tergugat V**;

6. **ROSALINA RANDA RUNGU**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 61 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks Angkatan Laut, Blok B.1 No10, UKIP Daya Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar; selanjutnya disebut **sebagai Terbanding VI / semula sebagai Tergugat VI**;

7. **MARGARETA POYA RANDA RUNGU**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 tahun, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil BPD. Alamat Jalan Stadion, GG. BPD No 38, Rt 14 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding VII / semula sebagai Tergugat VII**;

Dalam hal ini **kecuali Tergugat II/sekarang Terbanding II** memberikan kuasa kepada **AGUSTINUS LOTO RUNGNGU, SH.MH** dan **PAUL LOLE L,P RUNGNGU, SH**, Advokat, berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Agutinus L. Rungngu, SH, MH & Associates, Alamat Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Akasia raya No. B 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding / semula sebagai Para Tergugat**;

8. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Toraja Utara**, berkedudukan Di Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Malango Rantepao Kabupaten Toraja Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **YUDHI SATRIA PULO, SH, MH, ANISA RAHMA HADIYANTI, SH** dan **AMALIA DIEN RAMADHANI, SH** Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Utara Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Malango Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **31 Januari 2019** yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor : **61/SK//A/2019** tanggal **02 April 2019** selanjutnya disebut **sebagai Terbanding VIII / semula sebagai Tergugat VIII;**

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Nomor 423/PDT/2020/PT MKS tanggal 23 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 423/PDT/2020/PT MKS tanggal 24 Nopember 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 25 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sawah disebut Tosendana terdiri dari dua petak, seluruh luasnya 11.418 meter ( sebelas ribu empat ratus delapan belas meter ) dan sawah disebut Pong Binte, seluas 1580 meter ( seribu lima ratus delapan puluh meter ). Terletak di Dusun Tambunan, Desa Tallung Penanian, Kecamatan Sanggalagi Kabupaten Toraja Utara;
2. Kesemua sawah tersebut diatas berasal dari Kakek Penggugat yang bernama Pong So'poya kemudian beralih kepada ayah Penggugat yang bernama So'Tampang. Setelah ayah Penggugat meninggal, sawah tersebut beralih kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sawah To'sendana yang terdiri dari dua petak ( petak A dan B ) yang saling bersambungan dan bersambungan juga dengan sawah Pong binte ( petak C ), Rinciannya, sebagai berikut:

**A - Petak Tosendana A**, yang seluas 5658 meter, ( lima ribu enam ratus lima puluh delapan meter ) , batas-batasnya , sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas sawah R.Limbu;
- Sebelah Timur : berbatas sawah sengketa Tosendana petak B;

- Sebelah Selatan : berbatas jalanan;
- Sebelah Barat : berbatas saluran air dan Ne' Tangnga;

**B - Petak Tosendana B**, yang seluas 5760 meter, ( lima ribu tujuh ratus enam puluh meter ) . batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas sawah sengketa Pong binte atau petak C sawah R. Limbu, dan Lai' Kaliling ( Penggugat );
- Sebelah Timur : Ne, Rukun / Indo Rayu, Sisi Salapa, Poi Assa / Pong Minggu, Ne Limbong / Pong Agu, Ne Artur, Pong Tappi;
- Sebelah Selatan : berbatas jalanan;
- Sebelah Barat : berbatas sawah sengketa Tosendana petak A;

**C.-Petak Pong Binte**, seluas 1580 meter ( seribu lima ratus delapan puluh meter ) batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan saluran air dan sungai;
- Sebelah Timur : berbatas sawah R.Limbu;
- Sebelah Selatan : berbatas sawah sengketa tosendana Petak B;
- Sebelah Barat : berbatas sawah R.Limbu;

Ketiga petak sawah sengketa tersebut diatas, kini telah menyatu, karena batas batasnya telah dibongkar oleh Tergugat II, Sehingga kini ketiga petak tersebut diatas telah menjadi satu hamparan luas. Batas-batasnya, sebagai berikut ;

- Utara berbatas : sawah R. Limbu , saluran air dan sungai, sawah R. Limbu, sawah Lai' Kaliling ( Penggugat );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas : sawah R.Limbu , Ne' Rukun / Indo Rayu, Sisi Salapa, Poi Assa / Pong Minggu, Ne Limbong / Pong Agu, Ne Artur, Pong Tappi;
- Sebelah Selatan : berbatas jalanan;
- Sebelah Barat : berbatas saluran air dan Ne Tangnga;

3.A. Bahwa untuk sawah sengketa Tosendana petak A tersebut diatas dahulu, Penggugat membagi 4 bahagian petak, yakni petak A1. A2. A3. A4, yang masing-masing luasnya 1164 meter;

- **Petak A1**, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas sawah R.Limbu;
- Sebelah Timur : berbatas sawah sengketa Tosendana petak B;
- Sebelah Selatan : berbatas petak A2;
- Sebelah Barat : berbatas sawah Ne.Tangnga;

Bahwa obyek sengketa Tosendana, petak A1 tersebut diatas dari dulu dikuasai oleh Penggugat akan tetapi dipercayakan kepada Pong Randa untuk digarap selama 14 tahun dan hasilnya diambil oleh Penggugat. Setelah Pong Randa tidak mau lagi menggarapnya maka kemudian sawah tersebut ini dikembalikan kepada Penggugat tahun 2005;

**Sedangkan** obyek sengketa Tosendana **Petak A2.A3.A4**, awalnya Nenek Penggugat yang bernama Indo' So'poya alias Ne'lai' Poya atau **isteri dari Pong So' Poya**, atau ibu So' Tampang atau Nenek Penggugat, pada tahun 1937 menggadaikan kepada orang yang bernama sebagai berikut :

- **Untuk Petak A2**, Awalnya sawah tersebut ini, Indo' So'poya alias Ne'lai' Poya atau ibu So', Tampang atau Nenek Penggugat, gadaikan kepada Ne'Pareman tahun 1937. Setelah Ne'Pareman wafat, kemudian beralih kepada anaknya yang bernama Indopayung. Pada tahun 1972 atas persetujuan Penggugat, Indo'Payung gadaikan kepada ada Ibu Yustina Duapadang. Kemudian pada tahun 1989 ditebus oleh anak Penggugat yang bernama Fransiskus Tampang dan sempat digarap oleh kuasai Penggugat yang bernama Pong Randa selama 14 tahun. Setelah itu obyek sengketa dikembalikan oleh Pong Randa kepada Penggugat. Sehingga obyek sengketa tersebut ini Penggugat sendiri yang garap pada tahun 2005;

**Kemudian** pada tahun 2005 ini juga, Tergugat III ( Agustina Rante Rungu ) melapor kepihak Kepolisian dengan dalil INDO' MINDA Alias LAI'

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KALILING ( penggugat kini ) melakukan Penyerobotan tanah pada petak A1 dan A2 tersebut diatas. Pada proses kasus persidangan obyek sengketa ini, Penggugat dinyatakan bersalah, melakukan penyerobotan tanah sawah pada petak A1. dan A2, oleh Pengadilan Negeri Makale Perkara no 12 / Pid R / 2005 / PN.Mkl;

**Batas-batas Petak A2, sebagai berikut**

- Sebelah Utara : berbatas sawah sengketa tosendana Petak A1;
- Sebelah Timur : berbatas sawah sengketa Tosendana petak B;
- Sebelah Selatan : berbatas sawah sengketa tosendana Petak A3;
- Sebelah Barat : berbatas sawah Ne' Tangnga;

- **Untuk Petak A3**, Awalnya sawah tersebut ini, Indo'So'poya alias Ne,lai' Poya atau ibu So',Tampang atau Nenek Penggugat, gadaikan kepada Ne,Ta'bi tahun 1937, Kemudian ditebus oleh Indosopoya alias Ne,lai' Poya. Lalu kemudian setelah sawah tersebut ini dikuasai kembali oleh Penggugat. Penggugat lalu gadaikan lagi kepada Ne'Mada, dari tangan Ne'Mada, kemudian So'Rungu, ayah Tergugat I-VII, menebus **secara paksa** dari Ne, Mada. Sehingga obyek sengketa ini dikuasai oleh So'Rungu. Setelah So'Rungu *meninggal dunia tahun 2001*, sawah sengketa tersebut ini dikuasai oleh anaknya yakni Tergugat I-VII. batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas Petak A2;
- Sebelah Timur : berbatas sawah sengketa Tosendana Petak B;
- Sebelah Selatan : berbatas sawah sengketa Tosendana Petak A4;
- Sebelah Barat : berbatas sawah saluran air dan sawah Ne'Tangnga;

- **Untuk Petak A4**, Awalnya sawah tersebut ini, Indo'So'poya alias Ne, lai'Poya atau ibu So', Tampang atau Nenek Penggugat gadaikan kepada Ne'Gala tahun 1937, kemudian pada tahun 1972 ditebus oleh Penggugat. Kemudian Penggugat gadaikan lagi kepada Ne'Pian Kemudian Penggugat tebus dan digadaikan lagi kepada Ne'Timpa. Setelah itu So'Rungu, ayah Tergugat I-VII, menebus **secara paksa** dari Ne'Timpa. Sehingga obyek sengketa ini dikuasai oleh So'Rungu. Setelah So'Rungu meninggal dunia tahun 2001, sawah sengketa ini dikuasai oleh anaknya yakni Tergugat I-VII. batas -batasnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas sawah Sengketa Tosendana Petak A3;
- Sebelah Timur : berbatas sawah sengketa tosendana Petak B;
- Sebelah Selatan : berbatas jalanan;
- Sebelah Barat : berbatas saluran air;

**B. Bahwa sawah sengketa Tosendana petak B** yang luas dan batas-batasnya, disebutkan diatas. Awalnya Indo'So'poya alias Ne'lai' Poya atau ibu So'Tampang atau Nenek Penggugat pada tahun 1937 gadaikan kepada empat orang yakni :1. Indo'So'liling. 2. Ne'Lai'pakalla. 3. Pong Sampe Manda. 4 So'Rungu (ayah Tergugat I-VII). Bahwa setelah terjadi gadai maka keseluruhan luas sawah gadai huruf petak B dikerjakan oleh So'Rungu ( ayah Tergugat I ). Sedangkan hasil sawah gadai dibagi empat oleh So' Rungu, ayah Tergugat I-VII, kepada masing-masing teman pemegang gadai tersebut. Bahwa sawah gadai ( obyek sengketa ) tersebut ini Penggugat telah menebusnya dan rinciannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Indo So'liling ( saudara dari So'Rungu ) meninggal dunia, Penggugat memotong satu ekor kerbau sebagai tebusan atau Suru'u ( menebus gadai sawah pada Indo So'liling ). Akan tetapi setelah ditebus, sawah gadai tersebut ini tetap dikerjakan oleh So,Rungu;
- Bahwa sawah gadai yang ada pada Ne'Lai Pakalla ditebus paksa oleh So'Rungu. Kemudian Penggugat telah menebusnya tahun 2003, pada Tergugat I-VII ( anak So'Rungu ) waktu pesta menguburan So'Rungu ( ayah Tergugat I-VII ) dimana Penggugat memotong dua ekor kerbau. satu ekor sebagai tebusan atau Suru'u pada sawah gadai yang ditebus paksa oleh So'Rungu dari tangan Ne'lai Pakalla dan satu ekor untuk tebusan gadai suru'u untuk sawah yang di pegang gadai oleh So, rungu sendiri;
- Bahwa sawah gadai yang ada pada Pong Sampe Manda. Penggugat telah menebusnya, pada waktu anak Pong Sampe Manda yang bernama Ne, Mula meninggal dunia pada tahun 2006. Penggugat memotong satu ekor kerbau sebagai tebusan atau Suru'u. Bahwa melihat hal tersebut diatas Penggugat telah menebus keseluruhan obyek sengketa Tosendana petak B diatas. Akan tetapi kenyataannya Penggugat tidak menguasainya. Melainkan tetap dikuasai oleh So'Rungu dan anak-anak So'Rungu atau Tergugat I-VII sampai sekarang;

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa sawah sengketa Pong binte seluas 1580 meter, dahulu digadaikan oleh Indo'so'poya kepada Ne'Mada kemudian ditebus oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat gadaikan kepada Pong Serang. Kemudian **ditebus paksa** oleh So'rungu atau ayah Tergugat I-VII dari Pong Serang. Sehingga obyek sengketa ini dikuasai oleh So'Rungu. Setelah So'Rungu meninggal dunia tahun 2001, sawah sengketa ini dikuasai oleh anaknya yakni Tergugat I-VII;

4. Bahwa melihat perbuatan dari So'Rungu atau ayah dari Tergugat I-VII, pada obyek sengketa yang diuraikan di atas. Sehingga dapat menguasai obyek sengketa Tosendana dikarena terjadi perbuatan tanpa hak. Seharusnya obyek sengketa yang telah ditebus Penggugat tersebut, dikembalikan oleh So'Rungu ataupun Tergugat I-VII kepada yang menebus dalam hal ini Penggugat selaku pemilik yang syah. Demikian juga pada sawah sengketa Pong Binte ( obyek sengketa petak C ) dapat dikuasai dikarena tebus secara paksa dari Pong Serang. Kesemua tindakan tersebut ini tidak bisa dilakukan oleh So'Rungu dikarena terjadi tanpa isin Penggugat selaku pemilik. Bahwa apabila So'Rungu merasa berhak pada obyek sengketa yang ditebus tersebut. Maka tidaklah boleh melakukan perbuatan mengambil secara paksa obyek sengketa itu dari tangan penerima gadai karena sawah tersebut milik Penggugat. Melainkan secara etika dalam tata pergaulan hukum, So'rungu haruslah meminta isin kepada Penggugat selaku pemilik sawah sengketa dan apabila tidak mendapat isin dari Penggugat, maka So'rungu atau ayah dari Tergugat I-VII. Haruslah mengajukan gugatan di Pengadilan untuk meneguhkan haknya;

5. Bahwa setelah luas obyek sengketa Tosendana dan Pong Binte tersebut diatas dikuasai oleh So'Rungu dikarena tebus secara paksa. Ternyata pada tahun 1986, So'rungu telah memohonkan sertifikat hak milik pada seluruh luas obyek sengketa Tosendana Petak A dan B dan Pong Binte ( obyek sengketa Petak C ). Padahal untuk petak A1 dan A2 tersebut ini Penggugat yang kuasai selama ini sebelum Penggugat dilaporkan dan diproses secara pidana, tahun 2005, sebagaimana yang diuraikan diatas pada no 3 A ( A1 dan A2 ). Sehingga dengan adanya permohonan sertifikat hak milik tersebut dari So,Rungu, Maka Tergugat VIII ( BPN ) menerbitkan sertifikat hak milik dari keseluruhan luas obyek sengketa Tosendana dan Pong binte, atas nama So'Rungu ayah Tergugat I-VII, yakni sertifikat hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik no 17 tahun 1986. Gambar Situasi no 281 tahun 1986, tanggal 26-8-1986. Hal ini terjadi tanpa isin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku yang pihak yang berhak pada sawah sengketa tersebut;

Oleh karena itu tindakan So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII dan Tergugat VIII ( BPN ) menerbitkan sertifikat hak milik pada sawah sengketa milik Penggugat, kedalam atas nama So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII, yang terjadinya tanpa isin Penggugat, merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian Sertifikat hak milik no 17 tahun 1986 Gambar Situasi no 281 tahun 1986, tertanggal 26-8-1986 yang tercatat atas nama So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII, adalah batal demi hukum dan tidak mengikat;

6. Bahwa dengan modal sertifikat hak milik tersebut diatas yang lahirnya, tanpa isin Penggugat selaku pemilik sah dari obyek sengketa tersebut. Maka kemudian pada tahun 2005. Tergugat III atau **AGUSTINA RANTE RUNGU**, melaporkan Penggugat pada kantor kepolisian, terhadap sawah sengketa tosendana petak tanah A1 dan A2 yang selama ini Penggugat kuasai sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas. Maka atas laporan polisi tersebut, kemudian Penggugat diproses secara pidana penyerobotan tanah sawah tosendana petak A1 dan A2. Akhir dari putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut Penggugat dinyatakan bersalah melakukan penyerobotan tanah pada sawah sengketa tosendana, Petak A1, A2 tersebut. Oleh karena itu pula maka sawah sengketa tosendana petak A1 dan A2 yang telah berpuluh-puluh tahun Penggugat kuasai, yang Penggugat terangkan diatas, beralih kedalam kekuasaan Tergugat I-VII. berdasarkan putusan pidana tersebut;
7. Bahwa melihat hal-hal tersebut diatas yang kenyataannya obyek sengketa baik Tosendana maupun Pong binte, adalah milik Penggugat. Kemudian dikuasai oleh para Tergugat ( Tergugat I-VII ). Maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I-VII tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa hak. Dikarena obyek sengketa diperoleh Tergugat I-VII dari tangan ayahnya atau So,Rungu. Sedangkan So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII tersebut memperoleh obyek sengketa dari cara melakukan perbuatan melawan hukum. yakni menebus secara paksa obyek sengketa sebagaimana yang diterangkan diatas. Oleh karena itu beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I-VII mengembalikan sawah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS



8. Bahwa untuk mencegah dialihkannya obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan dari hal-hal tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Bapak Ketua / majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan para Tergugat dan saksi-saksinya kedalam suatu persidangan. Kemudian memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa adalah syah dan berharga;
3. Menyatakan obyek sengketa sawah Tosendana ( petak A dan B ) dan sawah sengketa Pong binte ( petak C ), adalah milik Penggugat yang diperoleh dari kakek Penggugat yang bernama **Pong So'poya**, almarhum;
4. Menyatakan tindakan So, Rungu atau ayah Tergugat I-VII, menebus secara paksa obyek sengketa dari tangan pemegang gadai tersebut diatas, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII, memohonkan sertifikat hak milik no 17 tahun 1986 / gambar situasi no 281 tahun 1986, tertanggal 26- 8-1986 pada Tergugat VIII ( BPN ) pada sawah obyek sengketa Tosendana dan Pong binte tersebut diatas, yang terjadinya tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik. Merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum. Sehingga sertifikat hak milik atas nama So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII tersebut, adalah batal demi hukum dan tidak mengikat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I-VII mengambil dan menguasai dan mempertahankan sawah obyek sengketa Tosendana dan Pong Binte tersebut diatas, adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I-VII, baik berupa surat otentik maupun surat pajak atau PBB dan surat lainnya, baik atas nama So' Rungu maupun atas nama Tergugat I -VII yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut diatas, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan tidak mengikat;
8. Menghukum Tergugat I-VII, **atau siapa saja** yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa Tosendana dan Pongbinte tersebut diatas, kepada Penggugat selaku pemilik yang syah, dalam keadaan kosong, tanpa beban kalau perlu dengan bantuan polisi, atau alat-alat perlengkapan Negara yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini, secara tanggung renteng;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/sekarang Pembanding tersebut Tergugat I s/d Tergugat VII (sekarang Terbanding I s/d Terbanding VII) telah mengajukan jawaban di Persidangan tertanggal 3 Januari 2020 dan diterima pada persidangan tanggal 6 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan pada halaman 3 poin 1 ternyata penggugat mendalilkan bahwa penggugat mempunyai sawah To' Sendana terdiri dari 2 petak dan sawah Pong Binte;

Bahwa kesemua sawah tersebut berasal dari kakek Penggugat yang bernama Pong So'Poya, kemudian beralih kepada ayah penggugat yang bernama So'Tampang;

**TANGGAPAN TERGUGAT – TERGUGAT ATAS DALIL PENGGUGAT DIATAS;**

Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut diatas tidak benar sebab sawah To' Sendana dan Sawah Pong Binte ( Sawah Sengketa ) bukanlah milik Penggugat , demikian pula Pong So'Poya bukan kakek Penggugat dan juga So' Tampang bukan ayah Penggugat;

Kalau Penggugat mengaku anak So' Tampang maka Penggugat wajib membuktikan siapa nama ibu kandung penggugat dan kapan ibu kandung penggugat tersebut kawin atau hidup bersama sebagai suami istri dengan So' Tampang lalu Penggugat lahir dalam perkawinan tersebut;

Ternyata Penggugat hanya mengetahui nama Pong So'Poya dan So'Tampang tetapi Penggugat tidak mengetahui Pong So'Poya kawin dengan siapa dan melahirkan siapa, demikian juga penggugat tidak mengetahui So' Tampang kawin dengan siapa dan melahirkan siapa maka hal tersebut membuktikan bahwa ternyata penggugat tidak mengetahui asal usulnya ( siapa nama ibu penggugat lalu kawin dengan siapa ) tetapi yang pasti penggugat tidak mempunyai asal usul dari Ne' Poya, So'Poya dan So' Tampang;

2. Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 3 poin 2 antara lain dinyatakan bahwa setelah So'Tampang meninggal, sawah sengekata beralih kepada penggugat;

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TANGGAPAN TERGUGAT**

Bahwa tidak benar sawah sengketa pernah beralih kepada penggugat, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa pernyataan penggugat lainnya dalam gugatan ini yang sangat kontradiksi dengan pernyataan penggugat tersebut diatas, antara lain:

- a. Ternyata penggugat tidak dapat memastikan tahun berapa So' Tampang meninggal dunia;
- b. Ternyata pula ibu Penggugat atau penggugat tidak berkorban dengan membeli kerbau dalam pelaksanaan upacara adat kematian So'Tampang almarhum;
- c. Dalam gugatan halaman 5 alinea ke 2 dari atas penggugat menyatakan antara lain bahwa " Pada tahun 2005, tergugat III Melaporkan kepihak kepolisian dengan dalil Indo Minda alias Lai' Kaliling ( Penggugat kini) melakukan penyerobotan tanah pada petak A 1 dan A 2 tersebut diatas, penggugat dinyatakan bersalah melakukan penyerobotan tanah sawah petak A1 dan A 2 oleh Pengadilan Negeri Makale yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No 316 K / Pid / 2006 tanggal 24 Mei 2006 Jo Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) No 60 PK / Pid .Sus / 2007 tanggal 19 Februari 2008;

Dengan demikian penguasaan penggugat atas sebagian sawah sengketa yaitu Petak A1 dan A2 hanya sementara dan dilakukan dengan cara melanggar hukum sebab ternyata penggugat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dalam Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas;

- d. Dalam gugatan halaman 5 alinea 3 dari atas, halaman 6 alinea 1, halaman 6 alinea 2 dari atas ternyata penggugat menyatakan antara lain;
  - Tahun 1937 Indo So' Poya gadaikan petak A3 kepada Ne' Tabi kemudian di tebus paksa oleh So' Rungngu sehingga objek sengketa dikuasai So'Rungngu;
  - Tahun 1937 Indo So' Poya gadaikan sawah sengketa petak B kepada Indo So' Liling, Ne' Lai' Pakalla, Pong Sampe Manda dan So'Rungngu ( Ayah tergugat I s/d VII );

Bahwa setelah terjadi gadai maka keseluruhan sawah petak B dikerjakan oleh So' Rungngu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah sengketa Pong Binte ( Petak C ) kemudian ditebus paksa oleh So'Rungngu ( Ayah tergugat I s/d VII ) sehingga objek sengketa dikuasai oleh So' Rungngu;
- Bahwa Sawah tergadai ( objek sengketa ) tersebut penggugat telah menebusnya akan tetapi setelah di tebus sawah tergadai tersebut tetap dikuasai So' Rungngu ( ayah tergugat I s/d VII );

Bahwa berdasarkan pernyataan penggugat tersebut yang inklusif adalah pengakuan penggugat sendiri yang telah terbukti bahwa PENGUGAT BELUM PERNAH MENGUASAI OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA INI;

3. Bahwa ternyata penggugat telah memetakan sawah sengketa yang menurut Penggugat terdiri atas sawah petak A lalu dipetakan lagi menjadi petak A1, A2, A3, A4 kemudian Petak B dan Petak C;

### TANGGAPAN TERGUGAT

Bahwa pemetakan sawah sengketa seperti yang tersebut diatas adalah dibuat sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya namun ternyata tidak nampak dilapangan seperti yang dinyatakan penggugat dalam gugatannya;

Memang semula sawah sengketa terdiri atas 3 petak, kemudian tergugat II satukan menjadi 1 Petak dan ternyata Penggugat tidak keberatan;

4. Bahwa oleh Penggugat dinyatakan pula bahwa pada tahun 1937 Indo So'Poya ( Istri Pong So'Poya ) gadaikan sawah petak A2 kepada Ne Paremang, sawah petak A3 kepada Ne' Tabi, Sawah Petak A4 Kepada Ne' Gala dan pada tahun 1937 Indo So'Poya ( Istri Pong So'Poya ) Menggadaikan Sawah Sengketa petak B kepada 4 Orang masing - masing Indo So'Liling, Ne' Lai Pakalla, Pong Sampe Manda dan So'Rungngu ( Ayah Tergugat I s/d VII ) serta sawah sengketa petak C digadaikan Indo So' Poya ( Istri Pong So'Poya ) kepada Ne' Mada kemudian dipindah gadaikan kepada Pong Serang;

### TANGGAPAN TERGUGAT

Bahwa pernyataan penggugat yang menyatakan Indo So'Poya ( Istri Pong So'Poya ) kurang tepat seharusnya di tulis Indo So'Poya ( Janda almarhum Pong So'Poya ) sebab pada waktu itu Pong So'Poya sudah lama meninggal, namun dalam perkawinan Indo' So 'Poya dengan Pong So'Poya lahir seorang anak laki – laki yang bernama So'Tampang;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS





Bahwa ternyata penggugat hanya menyatakan Indo So'Poya ( Istri Pong So'Poya ) menggadaikan sawah sengketa pada tahun 1937 tetapi penggugat ternyata tidak menjelaskan tujuan atau untuk keperluan apa sehingga Indo'So' Poya menggadaikan sawah sengketa tersebut;

Bahwa pada umumnya kebiasaan masyarakat Toraja menggadaikan sawahnya pada zaman dahulu kala, termasuk pada sekitar tahun 1937 karena ada 2 ( dua ) tujuan yaitu :

1. Untuk membayar hutang karena Kalah berjudi;
2. Untuk memenuhi keperluan menyembeli kerbau pada pelaksanaan upacara adat kematian bilamana ada keluarga yang meninggal dunia;

Bahwa karena Indo' So'Poya ( Janda Almarhum Pong So'Poya ) adalah perempuan dan memang tidak biasa berjudi maka tidak mungkin tujuan Indo So'Poya ( Janda almarhum Pong So' Poya ) menggadaikan sawah sengketa untuk membayar hutang karena kalah judi sehingga tujuan Indo' So'Poya menggadaikan sawah sengketa dapat dipastikan untuk memenuhi keperluan menyembeli kerbau pada pelaksanaan upacara adat kematian anggota keluarga dekat Indo' So'Poya;

Timbul Pertanyaan, siapa keluarga dekat Indo'So'Poya yang meninggal dan akan dilaksanakan upacara kematiannya ( rambu solo ) pada tahun 1937 ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak Menjelaskan siapa keluarga dekat Indo'So Poya yang meninggal dan akan dilaksanakan upacara adat kematiannya ( Rambu Solo ) pada tahun 1937. Biasanya bilamana orang Toraja meninggal di kampung tidak akan segera dilaksanakan upacara adat kematiannya melainkan biasanya jenazah disimpan dahulu kurang lebih satu tahun atau mungkin lebih lama dari satu tahun sebab persiapan upacara adat kematian yang bersangkutan perlu dipersiapkan terlebih dahulu terutama kerbau yang akan disembeli oleh karena itu biasanya orang menggadaikan sawahnya dengan tujuan untuk disembeli pada pelaksanaan upacara adat kematian tersebut maka dalam transaksi gadai langsung ditentukan harga gadai dalam bentuk kerbau dengan ukuran tanduknya;

Bahwa terlepas dari kemungkinan siapa sesungguhnya yang menggadaikan sawah sengketa pada tahun 1937, apakah memang oleh Indo' So'Poya atau oleh keluarga suami Indo' So'Poya karena menurut Penggugat bahwa sawah sengketa semula berasal dari Pong So'Poya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab ternyata transaksi gadai yang terjadi pada tahun 1937 yang menurut penggugat dilakukan oleh Indo So'Poya ( Janda almarhum Pong So'Poya ) adalah merupakan usaha keluarga untuk mengadakan / mengumpulkan kerbau yang akan diperlukan untuk disembeli dalam pelaksanaan upacara adat kematian keluarga Indo So'Poya;

Bahwa kalau di teliti sumber pengadaan kerbau yang diperlukan tersebut ternyata 4 ( empat ) kerbau yang bersumber / berasal dari pihak Indo So'Poya ( Ibu So'Tampang ) yaitu 1 ekor dari Ne' Paremang , 1 ekor dari Ne' Tabi, 1 Ekor dari Ne'Gala, masing - masing saudara kandung Indo' So'Poya dan 1 ekor diusahakan sendiri oleh Indo' So'Poya sehingga semuanya berjumlah 4 ( empat ) ekor dan ternyata pula 4 ekor yang bersumber / berasal dari keluarga dekat Pong So'Poya ( Ayah So' Tampang ), masing - masing 1 ( satu ) ekor dari Indo So'Liling, 1 ekor dari So' Rungngu ( keduanya anak kandung Lai' Duli alias Ne' Randa dan Ne' Randa adalah saudara kandung seibu sebapa Pong So'Poya ), 1 ekor dari Ne' Lai Pakala ( Saudara sebapa dengan Pong So'Poya dan Ne' Randa ), 1 ekor Pong Sampe Manda ( Saudara angkat Pong So'Poya dan Ne' Randa );

Bahwa sebenarnya kerbau – kerbau yang bersumber / berasal dari keluarga kedua belah pihak ( keluarga ) Pihak Indo' So'Poya yang adalah ibu So'Tampang dan keluarga pihak Pong So'Poya yang adalah ayah So'Tampang adalah suatu bentuk partisipasi keluarga tersebut, namun kemudian diperhitungkan ( dalam bahasa Toraja dikenal DIPATIO'TON TAMA UMA artinya diperhitungkan dalam sawah ) yang kemudian sawah tersebut dianggap tergadai kepada mereka yang turut berpartisipasi menyediakan atau mengadakan kerbau tersebut;

Bahwa oleh karena itu telah dapat dipastikan bahwa yang meninggal dan dilaksanakan upacara adat kematiannya pada tahun 1937 tersebut adalah So' Tampang ( anak Indo So'Poya dengan Pong So'Poya );

Dengan demikian tujuan pengadaan kerbau yang oleh penggugat dinyatakan pada tahun 1937 Indo So'Poya melakukan transaksi gadai atas sawah sengketa adalah untuk memenuhi kebutuhan kerbau yang akan disembeli dalam pelaksanaan upacara adat kematian So'Tampang tersebut;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata pengadaan kerbau tersebut dilakukan dengan cara berimbang yang bersumber / berasal dari keluarga ibu So' Tampang ( Indo So'Poya ) sebanyak 4 ( empat ) ekor dengan yang bersumber / berasal dari keluarga ayah So' Tampang ( Pong So' Poya ) sebanyak 4 ( empat ) ekor seperti tersebut diatas yang disembeli dalam upacara adat kematian almarhum So' Tampang ADALAH SALAH SATU TANDA / CIRI DALAM MASYARAKAT TORAJA BAHWA ALMARHUM TERSEBUT ( ALMARHUM SO' TAMPANG ) TIDAK MENINGGALKAN KETURUNAN ( ANAK KANDUNG );

5. Dalam gugatan halaman 4, 5, 6 penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1937 Indo So'Poya ( Istri Pong So'Poya sebenarnya janda almahum Pong So'Poya ) menggadaikan sawah sengketa sedangkan dalam gugatan halaman 3 alinea kedua dari atas penggugat menyatakan sawah tersebut berasal dari Pong So'Poya;

**TANGGAPAN TERGUGAT**

Bahwa yang melakukan transaksi gadai atas sawah sengketa bukanlah Indo So' Poya melainkan adalah Lai' Duli alias Ne' Randa ( saudara kandung seibu sebapa dengan Pong So' Poya );

Bahwa sebenarnya seluruh sawah sengketa adalah pusaka yang semula milik Ne' Poya;

Bahwa Ne' Poya melahirkan 2 ( dua ) orang anak yang seibu sebapa yaitu :

1. Pong So' Poya;
2. Lai ' Duli alias Ne' Randa;

Kemudian Pong So' Poya kawin dengan Indo So'Poya melahirkan So' Tampang sendiri. kemudian So' Tampang kawin dengan Indo Kendek tetapi tidak mempunyai anak kandung sampai So' Tampang tersebut meninggal dunia, Pong So' Poya meninggal ketika So' Tampang masih remaja;

Bahwa Lai' Duli kawin dengan Poi Randa melahirkan 2 ( dua ) orang anak yaitu Lai' Sampe Randa alias Ne' Liling dan So' Rungngu ( ayah Tergugat I s/d VII );

Dengan demikian setelah Pong So'Poya ( Saudara Seibu Sebapa Lai Duli alias Ne' Randa ) meninggal, kemudian So'Tampang ( anak tunggal Pong So' Poya) meninggal tanpa meninggalkan anak ( mandul ) sehingga hanya



Lai' Duli alias Ne' Randa ( anak kandung Ne'Poya ) sendiri yang masih hidup maka oleh karena itu hanya Lai' Duli alias Ne' Randa sendiri yang berhak mewarisi semua harta pusaka Ne' Poya termasuk harta pusaka milik Ne' Poya yang dikuasai Pong So'Poya dan So' Tampang waktu masih hidup;

Bahwa oleh karena itu yang berhak melakukan transaksi gadai atas seluruh sawah sengketa adalah Lai' Duli alias Ne' Randa, bukan Indo' So' Poya;

6. Dalam gugatan halaman 5 aliena ketiga dari atas penggugat menyatakan antara lain sawah sengketa petak A3, So' Rungngu (ayah tergugat I s/d VII ) menebus secara paksa sehingga objek sengketa ini dikuasai oleh So' Rungngu; pada gugatan halaman 6 alinea kesatu penggugat menyatakan antara lain : sawah sengketa petak A4 So' Rungngu ( Ayah Tergugat I s/d VII ) menebus secara paksa sehingga objek sengketa ini dikuasai So' Rungngu, pada gugatan halaman 6 alinea 1 dari bawah penggugat menyatakan antara lain : sawah sengketa petak B yang tergadai pada Ne' Lai 'Pakalla ditebus paksa oleh So' Rungngu ( ayah Tergugat I s/d VII ) dan pada gugatan halaman 5 aliena kedua dari atas penggugat menyatakan antara lain :Bahwa setelah terjadi gadai sawah sengketa petak sawah B pada tahun 1937 maka keseluruhan luas sawah gadai huruf petak B dikerja oleh So' Rungngu ( ayah tergugat I s./d VII ) hasilnya dibagi kepada teman gadai tersebut, pada gugatan halaman 7 penggugat menyatakan antara lain : bahwa sawah sengketa Pong Binte ( sawah petak C ) yang tergadai kemudian ditebus paksa oleh So' Rungngu ( ayah tergugat I s/d VII ) sehingga objek sengketa ini di kuasai So'Rungngu;

#### **TANGGAPAN TERGUGAT.**

Bahwa pada setiap pernyataan penggugat tersebut, penggugat selalu menyatakan bahwa penebusan So' Rungngu atas bahagian sawah sengketa tersebut dilakukan secara paksa, namun penggugat tidak keberatan atas tindakan So' Rungngu tersebut maka penebusan So' Rungngu tersebut bukan dilakukan secara paksa dan hal ini telah berlangsung kurang lebih 80 tahun yang lalu;

Bahwa pernyataan penggugat tentang adanya penebusan So' Rungngu baik sebagian sawah sengketa petak A, seluruh petak B dan seluruh sawah petak C adalah SUATU BENTUK PENGAKUAN PENGGUGAT DI SIDANG PENGADILAN TENTANG HAK MILIK SO' RUNGNGU ( AYAH TERGUGAT I s/d VII ) ATAS SELURUH SAWAH SENGKETA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan penggugat tersebut diatas antara lain menyatakan bahwa setelah terjadi gadai pada tahun 1937 maka keseluruhan sawah petak B dikerja So' Rungngu namun hasilnya dibagi kepada teman gadai tersebut;

Bahwa pernyataan penggugat yang disebut terakhir diatas menjadi salah satu bukti bahwa sebelum terjadi transaksi gadai atas sawah sengketa petak B memang sawah tersebut telah dikuasai dan dimiliki Lai Duli alias Ne' Randa ( Ibu So' Rungngu ) yang kemudian penguasaan dan pemilikan atas sawah tersebut dilanjutkan oleh So' Rungngu (ayah tergugat I s/d VII );

7. Dalam gugatan halaman 6 alinea 4 dan 5 dan halaman 7 alinea kesatu dari atas Penggugat menyatakan telah menebus sawah sengketa kepada Indo So' Liling, Ne' Lai Pakalla, So' Rungngu, Pong Sampe Manda sehingga penggugat telah menebus keseluruhan sawah sengketa To'Sendana petak B, akan tetapi kenyataannya penggugat tidak menguasainya melainkan tetap dikuasai So' Rungngu dan anak So' Rungngu atau tergugat I s / d VII;

## TANGGAPAN TERGUGAT

Bahwa pernyataan penggugat tersebut diatas ternyata kontradiksi dengan perbuatan penggugat dengan turut menyembeli kerbau pada pelaksanaan upacara adat / kematian yang bersangkutan dengan tujuan ma'tangkean suru' artinya partisipasi secara keluarga, bukan melakukan penebusan sebab kalau tujuan untuk melakukan penebusan maka wajib diklarifikasi lebih dahulu dalam rapat adat oleh pemuka masyarakat dan kalau benar setelah di klarifikasi maka maksud penebusan tersebut kemudian di umumkan oleh pejabat adat yang diberi wewenang untuk itu dan hal ini ternyata tidak pernah dilakukan oleh penggugat;

Bahwa kalau benar sawah tersebut tergadai maka setelah ditebus maka pemegang gadai pasti mengembalikan sawah tergadai tersebut kepada pemiliknya dan ternyata pula penggugat tidak pernah memintanya kepada tergugat, bahkan mereka yang disebut pemegang gadai sebahagian sawah sengketa yaitu Lai Pakala, Ne' Mula, Indo So'Liling ternyata tidak pernah menguasai dan tidak pernah menikmati hasil sawah sengketa;

Bahwa sebaliknya kalau turut menyembeli kerbau dengan tujuan ma'tangkean suru ( partisipasi dengan ikhlas ) maka tidak perlu diklarifikasi terlebih dahulu sebelum kerbau yang telah disiapkan disembeli dan partisipasi tersebut pantang di tagih;

8. Dalam gugatan halaman 8 alinea 1 dari atas Penggugat menyatakan antara lain : “ Oleh karena tindakan So'Rungngu ( ayah tergugat I s/ d VII )

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerbitkan sertifikat hak milik No 17 tahun 1986, GS . No 281 tahun 1986 tanggal 26 – 8 – 1986 atas nama So' Rungngu adalah batal demi hukum dan tidak mengikat;

**TANGGAPAN TERGUGAT**

Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik No 17 Tahun 1986 GS. No 281 tahun 1986 telah diproses oleh pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku, terutama ketika diumumkan selama 3 ( tiga ) bulan di Kantor Desa dan Penggugat tidak keberatan;

Kalau penggugat menilai sertifikat Hak Milik tersebut cacat hukum formal maka silahkan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Jika Penggugat menilai sertifikat tersebut cacat materil maka silahkan buktikan hak miliknya atas objek sengketa karena suatu sertifikat hak milik batal demi hukum dan tidak mengikat setelah penggugat membuktikan hak milik dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas Tergugat I s/d VII Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII/sekarang Terbanding VIII tidak ada mengajukan Jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat VII sekarang Terbanding I s/d Terbanding VII tersebut, pihak Penggugat/sekarang Pemanding telah mengajukan Replik tertanggal 20 Pebruari 2020 pada persidangan tanggal 5 Maret 2020, dan selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat VII/sekarang Terbanding I s/d Terbanding VII atas Replik dari Penggugat/sekarang Pemanding tersebut telah mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 21 Februari 2019, sedangkan Tergugat VIII/sekarang Terbanding VIII tidak ada menyerahkan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 25 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ont Vankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.359.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Makale a quo diucapkan, hadir kuasa hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum para Tergugat I s/d Tergugat VII, sedangkan Tergugat VIII maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidak hadiran Tergugat VIII maupun Kuasanya dipersidangan pada saat putusan diucapkan, bunyi putusan dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan dalam perkara ini Kuasa Penggugat mengajukan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding I s/d VII / semula Tergugat I s/d Tergugat VII, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 16 Oktober 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;
2. Kuasa Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 24 September 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 Oktober 2020, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale kepada:

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbanding I s/d VII / semula Tergugat I s/d Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak., tanggal 16 Oktober 2020;
2. Terbanding VIII / semula Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak. tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/sekarang Pembanding tersebut, Kuasa/Tergugat I, II, III, IV, V, VI VII / sekarang Terbanding I s/d VII tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding/semula Penggugat, sebagaimana relas Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 13 Oktober 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;
2. Kuasa Terbanding I s/d Terbanding VII / semula Tergugat I s/d Tergugat VII, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 4 Nopember 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makale;
3. Kuasa Terbanding VIII/semula Tergugat VIII, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 13 Oktober 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Makale;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara a quo dijatuhkan pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/sekarang Pembanding, serta Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VII / sekarang Kuasa Hukum Terbanding I s/d Terbanding VII, sedangkan Tergugat VIII / sekarang Terbanding VIII maupun Kuasanya tidak hadir pada saat putusan diucapkan/dibacakan, Akta permohonan banding diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 3 September 2020, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang (belum

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati waktu 14/empat belas hari, vide pasal 199 RBg), sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**Bahwa adapun kasus Posisi perkara tersebut ini ,sebagai berikut:**

A. Gugatan Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sawah **disebut To' sendana** terdiri dari dua petak, dan Pong Binte satu petak ,uraianya yakni:

- Tosendana petak A seluas 5658 meter;
- Tosendana petak B ,seluas 5760 meter;
- **Pong Binte, petak C**, seluas 1580 meter;

Ketiganya terletak di Dusun Tambunan, Desa Tallung Penanian;

Kecamatan Sanggalagi' Kabupaten Toraja Utara;

2. Kesemua sawah tersebut diatas berasal dari Kakek Penggugat yang bernama **Pong So' Poya** kemudian beralih kepada ayah Penggugat yang bernama **So' Tampang**. Setelah ayah Penggugat meninggal, sawah tersebut beralih kepada Penggugat;

3. Bahwa sawah **To' sendana** yang terdiri dari dua petak ( petak A dan B ) yang saling bersambungan dan bersambungan juga dengan sawah **Pong Binte** ( petak C ), Dahulu tanah tersebut milik Pong'So'poya suami Indo' So' Poya alias Ne' Lai' Poya , atau orang tua So'Tampang atau kakek Penggugat, pada tahun 1937 Indo' So' Poya alias Ne' Lai' Poya menggadaikan : yang rinciannya seba gaimana yang tersebut dalam surat gugatan. Pada halaman 4 no 3 sampai halaman 7;

4. Bahwa sawah gadai tersebut lalu kemudian diambil alih secara sepihak oleh So,Rungu atau ayah dari Tergugat I-VII, **tanpa tebusan gadai dan tanpa isin** dari Pemegang gadai maupun dari pihak Penggugat selaku pihak atau ahli waris cucu dari yang menggadaikannya;

5. Bahwa setelah obyek gadai atau kini obyek sengketa dikuasai oleh So'Rungu atau ayah dari Tergugat I-VII, Maka kemudian pada tahun 1986,So'Rungu memohonkan sertifikat hak milik atas obyek gadai tersebut kedalam atas namanya So'Rungu, melalui Tergugat VIII (BPN).Sehingga terbitlah sertifikat hak milik atas nama So,Rungu no 17 tahun 1986, Gambar Situasi No 281 tahun

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, tertanggal 26-8-1986. Hal tersebut ini terjadi tanpa isin Penggugat selaku pihak yang berhak terhadap obyek gadai atau obyek sengketa;

## B. Jawaban Tergugat I-VII;

- Bahwa Tergugat I-VII mengajukan jawaban sebagai berikut:
- Sawah To'sendana dan Pong Binte (obyek sengketa) bukan milik Penggugat;
- Pong So'Poya bukan kakek Penggugat dan juga So'Tampang bukan ayah Penggugat;
- Bahwa tidak benar obyek sengketa pernah beralih kepada Penggugat;
- Memang semula sawah sengketa terdiri atas 3 petak, kemudian Tergugat II, satukan menjadi 1 petak dan ternyata Penggugat tidak keberatan;
- Pong So'Poya sudah lama meninggal namun dalam perkawinan Indo' So'Poya dengan Pong So'Poya, lahir seorang anak laki-laki yang bernama So'Tampang;
- Bahwa ternyata Penggugat, hanya mengatakan Indo' So' Poya ( isteri Pong So'Po ya ) menggadaikan sawah sengketa pada tahun 1937, tetapi Penggugat tidak menjelaskan, tujuan dan keperluan apa sehingga Indo' So'Poya menggadaikan sawah sengketa tersebut. Bahwa masyarakat Toraja menggadaikan sawahnya pada zaman dahulu kala, termasuk pada tahun 1937 karena ada dua tujuan;
  - Untuk membayar utang karena kalah judi;
  - Untuk memenuhi keperluan menyembeli kerbau pada pelaksanaan upacara adat kematian bila mana ada keluarga yang meninggal; .Dikarena Indo' So'Poya ( janda almarhum Pong So' Poya ), adalah perempuan dan memang tidak biasa berjudi, maka tidak mungkin tujuan Indo' So' Poya **menggadaikan sawah sengketa** untuk membayar utang Judi. Sehingga tujuan Indo' So' Poya menggadaikan sawah sengketa dapat dipastikan untuk memenuhi keperluan menyembeli kerbau pada pelaksanaan upacara adat kematian keluarga dekat Indo' So' Poya;
- Bahwa kalau diteliti sumber pengadaan kerbau yang diperlukan tersebut ternyata 4 (empat) ekor kerbau bersumber/berasal dari pihak Indo' So'Poya (ibu So'Tampang) yaitu 1 ekor dari Ne' Paremang, 1 ekor dari Ne' Ta'bi, 1 ekor dari Ne' Gala, masing-masing saudara kandung Indo' So' Poya dan 1 ekor diusahakan sendiri oleh Indo' So'Poya. Sehingga semuanya berjumlah 4 ekor dan 4 ekor bersumber dari keluarga dekat Pong So'Poya ( ayah So'Tampang ) masing-masing 1 ekor dari Indo'

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS





So'Liling, 1 ekor dari So'Rungu ( keduanya anak kandung Lai'Duli alias Ne' Randa, adalah saudara kandung seibu seapak Pong So' Poya. 1 ekor dari Ne' Lai' Pakalla saudara seapak dengan Pong So'Poya dan Ne'Randa, 1 ekor Pong Sampe Manda' ( saudara angkat Pong So'Poya dan Ne'Randa);.

- Bahwa sebenarnya kerbau-kerbau yang bersumber/ berasal dari keluarga dua belah pihak ( keluarga ) Indo'So'Poya yang adalah ibu So' Tampang dan keluarga pihak Pong So'Poya yang adalah ayah So'Tampang;
- Bahwa oleh karena itu dapat telah dipastikan bahwa yang meninggal dan digunakan upacara adat kematian tahun 1937 tersebut adalah So' Tampang ( anak Indo' So'Poya dengan Pong So'Poya );
- Dengan demikian tujuan pengadaan kerbau yang oleh Penggugat dinyatakan pada tahun 1937 Indo' So' Poya melakukan **transaksi gadai atas sawah sengket**a adalah;

untuk memenuhi kebutuhan kerbau yang akan disembeli dalam pelaksanaan upacara adat kematian So'Tampang tersebut;

**C.Jawaban Tergugat VIII ( BPN );**

Tidak mengajukan Jawaban, melainkan hanya mengajukan Duplik, yakni

- Pada pokoknya materi duplik tersebut . Bahwa dasar penerbitan sertifikat hak milik atas nama So' Rungu no 17 / La'bo' tanggal 09 Desember 1986, Gambar Situasi no 281/1980 tanggal 26 Agustus 1980, seluas 12.810 m<sup>2</sup> Berdasarkan surat keterangan warisan tertanggal 27 September 1981 di saksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Labo dan Kepala Kecamatan Sanggalangi, Register No 12/IX/1981 dan 165/KS/IX/1981;

**D. Alat bukti Penggugat**

Bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti surat tanda P1.( surat kuasa );  
Untuk membuktikan diri Penggugat adalah ahli waris dari Pong Sopoya dan Indo'So'poya atau orang tua So,Tampang, Atau kakek / Nenek Penggugat . Bahwa pada lampiran surat kuasa ini ada digambarkan silsilah keturunan dari So'Tampang, bahwa Indo' So'poya mempunyai keturunan bernama So'Tam pang , sedang kan So'Tampang mempunyai keturunan bernama Lai'kaliling ( Penggugat );
- Bukti surat tanda P2.(putusan Pengadilan Negeri Makale ) Untuk membuktikan diri Penggugat adalah ahli waris dari Pong Sopya / Indo'So'poya atau orang tua So'Tampang atau kakek / nenek Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam bukti surat ini dijelaskan bahwa Lai'Kaliling adalah cucu dari Pong So'poya / Indo'Sopya atau orang tua So'Tampang ( ayah Penggugat ); .

- Bukti surat tanda P3 ( putusan Pengadilan Tinggi Makassar ) Untuk membuktikan diri Penggugat adalah ahli waris dari So'Tampang;
- Bukti surat tanda P4 ( putusan Mahkamah Agung .R.I ) Untuk membuktikan diri Penggugat adalah ahli waris dari So'Tampang;.
- Bahwa Foto Copy surat tanda P5 ( bukti surat PBB ), didalam bukti surat PBB ini telah tercatat nama Penggugat sebagai subyek pajak . merupakan bukti surat pembayaran pajak PBB , pada obyek obyek sengketa petak A1 dan A2 ( yang luasnya telah digabung menjadi satu surat PBB ) Didalam surat gugatan dalil no 3.A .Petak AI,A2 dan 5 dan 6, didalilkan oleh Penggugat obyek sengketa tersebut ini telah berada dalam kekuasaan Penggugat dan Penggugat telah membayar PBBnya.Kemudian Penggugat dilaporkan secara Pidana oleh Tergugat II dengan alasan penyerobotan tanah;
- Bahwa Foto Copy surat tanda P6 ( bukti surat PBB ) didalam bukti surat PBB ini telah tercatat nama Penggugat sebagai subyek pajak , merupakan bukti surat pembayaran pajak PBB , pada obyek obyek sengketa petak A1 dan A2 ( yang luasnya telah digabung menjadi satu surat PBB ) Didalam surat guga tan dalil no 3.A .Petak AI,A2 dan 5 dan 6, didalilkan oleh Penggugat obyek sengketa tersebut ini telah berada dalam kekuasaan Penggugat dan Penggugat telah membayar PBBnya.Kemudian Penggugat dilaporkan secara Pidana oleh Tergugat II dengan alasan penyerobotan tanah;
- Bahwa Foto Copy surat tanda P7 ( bukti surat PBB ) didalam bukti surat PBB ini telah tercatat nama Penggugat sebagai subyek pajak ,merupakan bukti surat pembayaran pajak PBB , pada obyek obyek sengketa petak A1 dan A2 ( yang luasnya telah digabung menjadi satu surat PBB ) Didalam surat gugatan dalil no 3.A .Petak AI,A2 dan 5 dan 6, didalilkan oleh Penggugat obyek sengketa tersebut ini telah berada dalam kekuasaan Penggugat dan Penggugat telah membayar PBBnya.Kemudian Penggugat dilaporkan secara Pidana oleh Tergugat II dengan alasan penyerobotan tanah;
- Bahwa Foto Copy surat tanda P8 ( bukti surat PBB ) didalam bukti surat PBB ini telah tercatat nama Penggugat sebagai subyek pajak , merupakan bukti surat pembayaran pajak PBB , pada obyek obyek

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa petak A1 dan A2 ( yang luasnya telah digabung menjadi satu surat PBB ) Didalam surat gugatan dalil no 3.A .Petak A1,A2 dan 5 dan 6, didalilkan oleh Penggugat obyek sengketa tersebut ini telah berada dalam kekuasaan Penggugat dan Penggugat telah membayar PBBnya.Kemudian Penggugat dilaporkan secara Pidana oleh Ter gugat II dengan alasan penyerobotan tanah;

- Bukti surat tanda P9 , peta lokasi . Untuk membuktikan , bahwa obyek sengketa petak A.B.C saling bersambungan.dan batas-batas obyek sengketa;
- Bukti surat tanda P10, peta lokasi . Untuk membuktikan , bahwa obyek sengketa petak A.B.C saling bersambungan.dan batas-batas obyek sengketa;
- Bukti surat tanda P11. Nama dan alamat subyek pajak. Didalam bukti surat ini tertulis nama Indo,Kaliling ( Penggugat ) pada no 53,tertulis nama Indo,Kaliling sebagai subyek pajak pada tanah obyek sengketa Petak A1 dan A2. Bukti surat ini ada hubungannya dengan bukti surat P5-P8 diatas;
- Bukti surat tanda P12.Daftar himpunan ketetapan pajak. Pada bukti surat ini tertulis nama Indo'kaliling alias Lai'Kaliling ( Penggugat ).dengan NOP 8310 040053.0. Tanah yang dibayar pajaknya adalah obyek sengketa To'Sendana, Petak A1 dan A2;
- Bukti surat tanda P 13.( surat kuasa ) Untuk membuktikan diri Penggugat ada lah ahli waris dari Pong So'poya / Indo'So'poya atau orang tua So'Tampang. Atau kakek / Nenek Penggugat . Bahwa bahagian lampiran surat kuasa ini lampiran digambarkan silsilah keturunan dari So'Tampang, bahwa Pong So'Po ya / Indo'so'poya mempunyai keturunan atau anak bernama So' Tampang , sedangkan So'Tampang mempunyai keturunan atau anak bernama Lai' kaliling( Penggugat ).Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas telah jelas dan terbukti diri Penggugat sebagai ahli waris dari Pong So'Poya / Indo' So'Poya orang tua So'Tampang ( ayah Penggugat );  
Sehingga Penggugat selaku anak dari So'Tampang atau cucu Pong So'Poya / Indo So'Poya, berdasarkan dari bukti-bukti surat tersebut diatas , berhak terha dap harta peninggalannya yakni obyek sengketa petak A.B.C, yang telah diser tifikat oleh So'Rungu ayah Tergugat I-VII pada tahun 1986 dan kini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II;



## II . AMAR PUTUSAN

Bahwa pada kasus posisi tersebut diatas,Pengadilan Negeri Makale memutuskan, dengan amar putusan, sebagai berikut.

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dapat diterima;.

#### Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ( Niet OnVankeliejk Verklaarard );
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 4.359.000.( empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

## III. KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN;

Bahwa Amar putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut diatas salah mene rapkan hukum:

Sehingga Penggugat / Pembanding kini mengajukan keberatan atas putusan tersebut, sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan negeri Makale dalam memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi, yaitu:

### Menyatakan eksepsi dari para Tergugat dapat diterima

Bahwa adapun dasar pertimbangan dari Pengadilan Aquo, terlihat pada halaman 37 putusan alinea ke 3 dari atas , yang berbunyi sebagai berikut, bahwa dikarena didalam dalil gugatan ( Posita ) surat gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum berupa terjadinya pene busan secara paksa serta meminta perbuatan tersebut untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ( PMH) sebagaimana yang diatur da lam pasal 1365 KUH.Perdata didalam petitumnya. Akan tetapi pihak Penggugat tidak meminta ( petitum ) perbuatan gadai tersebut untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang sah menurut hukum, pada gadai yang terjadi antara Penggugat selaku pemilik gadai dengan pihak lain selaku pemegang gadai;

Menimbang bahwa terhadap hal ini apabila suatu gugatan antara petitum tidak didasarkan dan didukung oleh posita/petitum,maka menurut hukum acara gugatan yang berkwalitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- **Bahwa materi eksepsi** dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak diajukan oleh para Tergugat, sebagai materi eksepsi didalam surat jawaban .Melainkan para Tergugat I-VII mengajukan jawaban langsung masuk pokok perkara ( tidak ada eksepsi ) mohon dilihat jawaban Tergugat I-VII . pada huruf B dan duplik Tergugat VIII pada huruf C diatas . Bahwa dalam jawaban Tergugat I –VII mengakui bahwa obyek sengketa pada tahun 1937 Indo' So' Poya melakukan **transaksi gadai atas sawah sengketa adalah** memenuhi kebutuhan kerbau yang akan disembeli dalam pelaksanaan upacara adat kematian So'Tampang tersebut;\_ Akan tetapi Pengadilan negeri Makale mengambil kesimpulan sendiri yang tidak berdasarkan pada fakta jawaban Tergugat I-VII pada huruf B diatas . Melainkan memutus eksepsi dan mengatakan bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan surat gugatannya pada perbuatan melawan hukum, ternyata petitum tidak didasarkan dan didukung oleh posita, atau dengan kata lain petitum dan posita tidak saling mendukung. Bahwa pertimbangan hukum tersebut ini keliru dan memihak kepada para Tergugat I-VII , Hal ini disebabkan karena Tergugat I- VII tidak pernah mengajukan materi eksepsi, melainkan langsung masuk pokok Perkara;

1. Bahwa Pengadilan tidak mencermati secara baik dan teliti materi gugatan. Pada hal materi gugatan Penggugat telah jelas menguraikan peristiwa yang terjadi pada obyek sengketa, yakni obyek sengketa awalnya milik Pong'Sopoya lalu digadaikan oleh isterinya yang bernama Indo'So'poya alias Ne'lai'poya atau ibu So'Tampang atau Nenek Penggugat. Kemudian obyek sengketa ( obyek gadai ) ditebus oleh Penggugat . Selanjutnya Penggugat gadaikan lagi kepada pihak lain. Lalu kemudian ditebus secara paksa oleh So'Rungu ( ayah Tergugat I-VII ) dari tangan penerima gadai , tanpa isin Pengugat selaku ahli waris cucu dari Pong'Sopoya / Indo'So'poya alias Ne'lai'poya;

Oleh karena itu tindakan tebusan paksa oleh So'Rungu ( ayah Tergugat I-VII) dari tangan pemegang gadai tanpa isin Penggugat, merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;

**Bahwa selain dari pada itu seandainya So'Rungu mengatakan dirinya berhak terhadap obyek sengketa, maka tidak sepatutnya menurut hukum mengambil obyek sengketa begitu saja atau**





**merebut obyek sengketa dari tangan pemegang gadai tanpa isin dari Penggugat. Melainkan So'Rungu harus mengajukan gugatan di Pengadilan untuk meneguhkan haknya;**

Perbuatan melawan hukum tersebut ini didalam posita dan petitum gugatan telah diminta oleh Penggugat pada petitum no 4 dan 5 . Maka dengan demikian antara Posita dan petitum telah senyawa, karena saling terkait. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale pada halaman 37 putusan , yang memutus perkara ini dengan mengatakan Petitum tidak didukung dengan Posita, Lalu kemudian pengadilan memutuskan, bahwa eksepsi para Tergugat I-VII, dikabulkan. **Putusan tersebut ini merupakan putusan yang Ultra Petita.**

- Bahwa melihat dari fakta-fakta yang terjadi didalam persidangan yakni dari proses jawab menjawab Tergugat I-VII **tidak pernah menyangkali** dalil gugatan Penggugat. yang berbunyi : Bahwa obyek sengketa adalah milik Pong'Sopoya, lalu kemudian beralih kepada anaknya yang bernama So'Tampang ( ayah Penggugat ). Pada pesta kematian dari So'Tampang obyek sengketa digadaikan oleh ibu So'Tampang ( isteri Pong'Sopoya ) yang bernama Indo' Sopoya atau Ne'Lai Poya, lalu kemudian ditebus oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat gadaikan lagi sebagaimana yang terurai didalam surat gugatan. Sehingga tidak adanya penyangkalan Tergugat I-VII atas hak kepemilikan obyek sengketa tersebut diatas , Bahkan Tergugat I-VII mengakui didalam surat jawabannya dengan mengatakan bahwa ; Dengan demikian tujuan pengadaian kerbau yang oleh Penggugat dinyatakan pada tahun 1937 Indo' So' Poya melakukan **transaksi gadai atas sawah sengketa adalah** memenuhi kebutuhan kerbau yang akan disembeli dalam pelaksanaan upacara adat kematian So'Tampang tersebut, maka menurut hukum Tergugat I-VII mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik dari Pong'Sopoya ,lalu kemudian beralih kepada anaknya yang bernama So'Tampang. Pada pesta kematian dari So'Tampang obyek sengketa digadaikan oleh ibu So'Tampang ( isteri Pong'Sopoya ) yang bernama Indo' Sopoya atau Ne'Lai Poya, lalu ditebus oleh Penggugat dan selanjutnya digadaikan lagi oleh Penggugat;
- 2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat I-VII, Tergugat I-VII hanya menyangkali bahwa Penggugat bukan anak dari So,Tampang atau bukan cucu dari lelaki Pong So'poya / Indo' So'poya atau Ne'Lai Poya.



**Penggugat untuk membuktikan dirinya** bahwa Penggugat, adalah anak dari lelaki So'Tampang atau cucu dari lelaki Pong' So'poya / Indo' So'poya atau Ne'Lai Poya;

**Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi yakni:**

**a. bukti surat**

1. Bukti surat tanda P1.( surat kuasa ) Untuk membuktikan diri Penggugat adalah ahli waris dari Pong So'Poya dan Indo' So'Poya atau orang tua So'Tampang, atau kakek / Nenek Penggugat. Bahwa dalam lampiran surat kuasa ini digambarkan silsilah keturunan dari So'Tampang, bahwa So'Poya mempunyai keturunan bernama So'Tampang, sedangkan So' Tampang mempunyai keturunan bernama Lai' Kaliling ( Penggugat );
2. **Bukti surat tanda P2.**( putusan Pengadilan Negeri Makale ) Untuk membuktikan diri Penggugat adalah ahli waris dari Pong So'poya / Indo' So'Poya atau orang tua So'Tampang atau kakek / nenek Penggugat. Bahwa didalam bukti surat ini dijelaskan bahwa Lai'Kaliling adalah cucu dari Pong So'Poya / Indo' So'Poya atau orang tua So'Tampang ( ayah Penggugat );
3. Bukti surat tanda P3 ( putusan Pengadilan Tinggi Makassar ) Untuk mem bukti kan diri Penggugat adalah ahli waris dari So'Tampang;
4. Bukti surat tanda P4 ( putusan Mahkamah Agung R.I ) **Untuk membuk tikan diri Penggugat adalah ahli waris dari So'Tampang;**
5. Bukti surat tanda P14, surat saluan nene', Ne' Karapuak, yang disusun oleh keluarga Ne' Karapuak pada tanggal 6 januari 2007, yang bernama P. Pasang Kanan, selaku Koordinator Pembangunan dan Penyusunan Silsilah. Pada angka Romawi III, terlihat garis keturunan dari Ne' Dada', Ne' Poya, Pong So'Poya, So' Tampang, Indo' Minda. ( Penggugat );
6. Bahwa selain dari hal tersebut ini apabila dilihat dari surat kuasa tanda P1. P2 dan P3, tersebut diatas . Terlihat fakta yuridis bahwa telah terjadi Pengakuan dari So' Rungu ayah Tergugat I-VII pada waktu menerima kuasa dari Penggugat pada perkara No 27 tahun 1965. Bahwa Penggugat adalah anak dari



So'Tampang, atau cucu dari **Pong So'Poya dan Indo' So'Poya**  
**atau orang tua So'Tampang;**

**b. Bukti saksi Penggugat .**

Penggugat mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

**Saksi I Penggugat ,Yustina K Duapadang**, menerangkan :

- Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat, adalah sawah yang terletak di Dusun Tambunan, dulu terdiri dari tiga petak, yakni To'Sendana dua petak dan Pong Binte satu petak. sekarang telah menjadi satu petak. Sawah tersebut sangat luas;
- Sawah tersebut berasal dari Pong So'Poya, beralih kepada So'Tampang, lalu beralih kepada Indo' Minda sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat Agustinus Rungu;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut, karena saksi pernah pegang gadai sejak tahun 1972 sampai 1989 atau selama tujuh belas tahun;
- Sawah tersebut saksi pegang gadai dari Indo' Minda, sawah tersebut telah ditebus oleh Indo'Minda, melalui anaknya yang bernama Pransiskus Tampang;
- Bahwa pada waktu saksi pegang gadai, pernah datang Pak Agustinus; atau Tergugat II pada tahun 1986 kerumah saksi tujuannya, untuk menebus sawah gadai tersebut, tapi saksi mengatakan kepada Pak Agustinus, kalau bapak mau menebus sawah tersebut bicara dulu dengan Indo' Minda karena saksi pegang gadai dari Indo' Minda.
- Pada waktu saksi pegang gadai So'Rungu atau ayah Tergugat II tidak pernah datang kepada saksi untuk menanyakan dan menaruh keberatan, pada sawah yang saksi pegang gadai tersebut;
- Bahwa terhadap sawah sengketa tersebut Indo' Minda berhak menggadai kannya, karena itu warisan dari ayahnya yang bernama So'Tampang;
- Pada waktu Indo' Minda masih kecil bersama-sama dengan saksi, Indo' Minda itu dipelihara oleh neneknya yang bernama Ne' So'Poya dipanggil Ne'Lai' Poya setelah Indo' Minda sudah lahir;



- Pada waktu Indo' So' Biring masih hidup, saksi mendengar langsung dari Indo'so' Biring bahwa So' Tampang nama Ayah Lai' Kaliling atau Indo' Minda;.
- Bahwa sawah yang saksi pegang gadai, sudah ditebus oleh Indo' Minda, melalui anaknya yang bernama Pransiskus Tampang;

**Saksi II Penggugat Rombe**

- Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat Indo' Minda dengan Ter gugat Agustinus bersaudara,yakni sawah To' sendana dan Pong binte, karena dulu saksi pernah menggarapnya sewaktu kakek saksi yang bernama Ne' Paremang pegang gadai dari Indo' So' Poya alias Ne'Lai' Poya atau ibu So' Tampang atau kakek dari Indo' Minda ( Penggugat ) kemudian setelah kakek saksi meninggal dunia, sawah gadai beralih ke pada ibu saksi yang bernama Indo' Payung dan selanjutnya beralih kepada saksi. Pada tahun 1972 atas persetujuan Indo' Minda ( Penggugat ) saksi alih gadaikan kepada Yustina K Duapadang. Selanjutnya sawah gadai kemudian ditebus oleh anak Indo' Minda yang bernama Fransiskus Tampang dari Yustina Dua padang;.
- Bahwa setahu saksi To'Sendana yang dua petak dan Pong Binte adalah milik dari Indo' Minda yang diperoleh dari Ne' Lai' Poya atau ibu So'Tam pang. karena Indo' Minda adalah anak dari So' Tampang. Hal ini saksi tahu karena diberi tahu oleh nenek saksi yang bernama Ne' Paremang;
- Pada waktu So'Tampang diadakan pesta kematiannya dipotong 4 ekor ker bau dari pihak ibu dan 4 ekor kerbau dari pihak bapak;

**Saksi III Penggugat Yakobus Kanan Galla'**

- Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah sawah yang bernama To' Sen dana luasnya saksi tidak tahu, tapi sangat luas;
- Pemilik sawah tersebut adalah So'Tampang, ayah dari Penggugat Indo' Minda sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Bapak Lempan atau Agustinus Rungu (Tergugat II );
- Bahwa So'Tampang punya anak satu orang yang bernama Lai' Kaliling atau Indo' Minda yang kini menjadi Penggugat;
- Bahwa sawah To'sendana, berasal dari warisan Pong So' Poya, digadaikan pada saat dirayakan pesta kematian So'Tampang



waktu So'Tampang meninggal dunia saksi sudah besar dan bersekolah;

- Bahwa waktu dipestakan kematian So'Tampang dipotong kerbau 4 ekor dari pihak ayah dan 4 ekor dari pihak ibu;
- Bahwa sawah to' sendana lama digarap oleh ayah saksi yang bernama Ne' Paremang karena pegang gadai. Sebabnya dikarenakan pada waktu pesta kematian So'Tampang, ayah saksi atau Ne' Paremang yang ada dipihak ibu So' Tampang menyumbang satu ekor kerbau atau memotong satu kerbau;
- Bahwa dulu surat-surat gadai sawah milik So'Tampang saksi yang pegang akan tetapi diambil oleh So'Rungu, pada waktu So'Rungu ingin melihat surat-surat tanah tersebut dan sampai So'Rungu meninggal dunia surat tersebut tidak dikembalikan;
- Selama saksi menggarap sawah tersebut tidak pernah So'Rungu`datang kepada saksi mengajukan keberatan yang mengatakan bahwa obyek sawah yang saksi kerjakan atau bukan milik So'Tampang;
- Pada waktu Indo' So' Poya meninggal dunia dan kemudian dipestakan Indo' Minda turut memotong kerbau dibantu keluarganya dari kampung ibunya di Bebo;

#### **Saksi IV Penggugat Petrus Lintong;**

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat masalah sawah yang terletak di Tambunan, sebanyak tiga petak dua petak yang bernama To'sendana dan satu bernama Pong Binte ketiga petak tersebut telah menjadi satu petak besar dan kini dikuasai oleh Pak Agustinus Rungu. Sebabnya bisa dikuasai saksi tidak tahu;.
- Bahwa sawah sengketa tersebut adalah milik So'Tampang yang berasal dari ibunya yang bernama Indo' So' Poya, Sedangkan Lai' Kaliling adalah anak dari So'Tampang;
- Bahwa saksi dan So'Tampang mempunyai hubungan keluarga tapi sudah jauh;

#### **Kesimpulan**

- Bahwa berdasarkan dari bukti surat Penggugat yakni bukti surat P1-P5 telah terbukti bahwa Penggugat adalah anak dari So'Tampang. Bahwa dalam lampiran surat kuasa yang bertanda P1 , digambarkan





silsilah keturunan dari So'Tampang, bahwa So'Poya mempunyai keturunan bernama So'Tampang, sedangkan So'Tampang mempunyai keturunan bernama Lai' Kaliling ( Penggugat );

- Bahwa bukti surat P1-P5 tersebut ini juga mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, Kesemua keterangan saksi Penggugat tersebut , menerangkan bahwa Lai'Kaliling atau Indominda adalah anak dari So,Tampang. Sehingga berdasarkan dari fakta-fakta tersebut ini maka secara yuridis terbukti bahwa Penggugat adalah anak dari So'Tampang atau Cucu dari Pong'Sopoya / Indo'Sopoya atau Ne'Lai Poya tersebut diatas;
- Bahwa **Obyek sengketa adalah milik Pong'Sopoya / Indo'Sopoya atau Ne'Lai Poya. Kemudian beralih ke So'Tampang atau ayah Penggugat. Kemudian digadaikan oleh Indo' So' Poya ( isteri Pong So'Poya atau nenek Penggugat ) ibu So' Tampang. Kemudian digadaikan pada waktu terjadi pesta kematian dari So' Tampang obyek sengketa tersebut ter gadai sebanyak delapan (8) ekor kerbau, yakni 4 ekor dari pihak bapak dan 4 ekor dari pihak ibu. Hal ini terbukti dari keterangan saksi Penggugat menerangkan bahwa awalnya obyek sengketa digadaikan oleh Indo' So' Poya ( isteri Pong So'Poya atau nenek Penggugat ) ibu So' Tampang. Hal ini diakui oleh Tergugat I-VII dalam surat jawaban, tidak menyangkali tentang asal obyek sengketa, adalah milik Pong' Sopoya / Indo'Sopoya atau Ne'Lai Poya. Kemudian beralih ke So'Tam pang atau ayah Penggugat. Kemudian digadaikan oleh Indo' So' Poya ( isteri Pong So'Poya atau nenek Penggugat ) ibu So' Tampang. Bahkan Tergugat I-VII mengakui, didalam surat jawabannya, yang berbunyi sbb:**
- Bahwa kalau diteliti sumber pengadaan kerbau yang diperlukan tersebut ternyata 4 ( empat ) ekor kerbau bersumber/berasal dari pihak Indo' So'Poya ( ibu So'Tampang ) yaitu 1 ekor dari Ne' Paremang, 1 ekor dari Ne' Ta'bi 1 ekor dari Ne' Gala. masing-masing saudara kandung Indo' So'Poya dan 1 ekor diusahakan sendiri oleh Indo' So'Poya. Sehingga semuanya berjumlah 4 ekor dan 4 ekor bersumber dari keluarga dekat Pong So'Poya ( ayah So'Tampang ) masing-masing 1 ekor dari Indo' So'Liling, 1 ekor dari So' Rungu ( keduanya anak kandung Lai' Duli alias Ne' Randa, seapak Pong So' Poya. 1 ekor dari Ne' Lai'Pakalla



( saudara sepapak dengan Pong So'Poya dan Ne'Randa, 1 ekor Pong Sampe Manda ( saudara angkat Pong So'Poya dan Ne'Randa );

- Bahwa sebenarnya kerbau-kerbau yang bersumber / berasal dari keluarga dua belah pihak ( keluarga ) Indo'So'Poya yang adalah ibu So'Tampang dan keluarga pihak Pong So'Poya yang adalah ayah So'Tampang;
  - Bahwa oleh karena itu dapat telah dipastikan bahwa yang meninggal dan dilaksanakan upacara adat kematian tahun 1937 tersebut adalah So'Tampang ( anak Indo' So' Poya dengan Pong So'Poya );
  - Dengan demikian tujuan pengadaan kerbau yang oleh Penggugat dinyatakan pada tahun 1937 Indo' So' Poya melakukan transaksi gadai atas sawah sengketa adalah untuk memenuhi kebutuhan kerbau yang akan disembeli dalam pelaksanaan upacara adat kematian So'Tampang tersebut;
  - **Tergugat I-VII mengatakan bahwa yang mengadakan** perayaan pesta kematian dari So'Tampang, pada waktu itu bukan Indo' So'Poya melainkan adalah Lai' Duli saudara kandung seibu sepapak Pong So'Poya. Bahwa alasan Tergugat I-VII tersebut tidak bisa dibuktikan, karena saksi-saksi yang diajukan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa pada pesta kematian dari So' Tampang diadakan oleh Lai' Duli. Selain dari pada itu jawaban Tergugat I-VII yang mengatakan Lai'Duli yang mengadakan pesta kematian dari So'Tampang. Pernyataan tersebut ini bertentangan dengan pengakuan dalam surat jawaban Tergugat I-VII yang mengakui bahwa yang meng gadaikan obyek sengketa adalah Indo'Sopoya pada waktu acara persta kematian dari So'Tampang. Sehingga alasan Tergugat I-VII tersebut ini harus dikesampingkan,karena tidak rasional;
- Dikarena pada waktu diadakan pesta kematian dari So' Tampang ibunya So'Tampang yang bernama Indo' So'Poya atau isteri dari Pong So'Poya masih hidup pada waktu itu. Sehingga harta pusaka yang ditinggalkan oleh suaminya yang Pong So'Poya yakni obyek sengketa kini digadaikan kepada dua pihak yakni 4 ekor kerbau dari pihak bapak dan 4 ekor kerbau dari pihak ibu. Sehingga pengakuan



dari Tergugat I-VII tersebut ini yang mengatakan pesta kematian So'Tampang diadakan oleh Lai'Duli ,sangat bertentangan dengan materi pengakuan yang lain Tergugat I-VII tersebut diatas;

- Sehingga secara hukum waris Penggugat sebagai anak dari So'Tampang atau Cucu dari Pong So'Poya ( suami dari Indo'So'Poya ) berhak terhadap harta peninggalannya yakni obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat I-VII. Sehingga dengan demikian tindakan ayah Tergugat I-VII So'Rungu mengajukan permohonan sertifikat hak milik untuk atas namanya pada obyek sengketa, Kemudian Tergugat VIII menerbitkan sertifikat hak milik pada obyek sengketa kedalam atas nama So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat merupakan tindakan tanpa hak. Sehingga dengan demikian sertifikat hak milik **atas nama So' Rungu no 17 / La'bo' tanggal 09 Desember 19 86, Gambar Situasi no 281/1980 tanggal 26 Agustus 1980,Seluas 12.810 m<sup>2</sup>** . Bahwa apabila dilihat dari dasar terbitnya sertifikat hak milik tersebut diatas,ternyata diterbitkan dengan dasar tanah negara. **Padahal** tanah tersebut bukan tanah negara melainkan tanah adat orang Toraja, yang dimiliki oleh Pong Sopoya yang digadaikan oleh isteri Pong So'poya yang bernama Indo' So'poya alias Ne'Lai'Poya atau ibu So'Tampang atau kakek / nenek Penggugat Pada waktu diadakan pesta kematian dari So'Tampang ayah Penggugat; Bahwa mengenai keberadaan bukti surat keterangan kepemilikan So'Ru ngu ( ayah Tergugat I-VII ) pada obyek sengketa tidak ada. Selain surat keterangan ahli waris dan Lai'Duli. Kemudian surat keterangan ahli waris tersebut ini dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat hak milik obyek sengketa pada harta peninggalan Pong'Sopoya keatas nama So'Rungu Padahal antara Pong'Sopoya dengan Lai'Duli atau nenek So'Rungu, tidak ada hubungan hak milik pada obyek sengketa. Lai'Duli bukan pemilik dari obyek sengketa. Kemudian dengan dasar surat keterangan ahli waris yang mengatakan; bahwa So'Rungu adalah ahli waris dari Lai' Duli, tersebut ini lalu Tergugat VIII menerbitkan sertifikat hak milik **No 17 / La'bo' tahun 1986, Gambar Situasi no 281/1980 tanggal 26 Agustus 1980,atas nama So'Rungu** pada obyek sengketa;.



Berdasarkan dari hal-hal tersebut diatas, maka telah terbukti gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa milik Penggugat. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat / Pem banding.
2. Dan mengadili sendiri, seraya memutuskan sebagai berikut:
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Reg no 181 / Pdt.G / 2019 / PN.Mak, tertanggal 11 Agustus 2019 dan seraya:
    - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
    - Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, atas Memori Banding Pembanding/semula Penggugat tersebut, Terbanding I s/d VII/semula Tergugat I s/d VII tidak ada menanggapinya (tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, berupa: turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut. Demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari pihak Pembanding/semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I s/d VII sekarang Terbanding I s/d VII tidak ada mengajukan eksepsi secara tegas dalam jawabannya pada perkara ini, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat pertama dalam menyikapi gugatan Penggugat menyatakan bahwa posita gugatan Penggugat/sekarang Pembanding dalam perkara ini tidak mendukung petitum gugatan, dan disamping hal tersebut menurut Pengadilan tingkat pertama bahwa terhadap objek sengketa pernah digadaikan oleh pihak Penggugat/sekarang Pembanding kepada pihak lain meskipun pada akhirnya gadai tersebut ditebus secara paksa oleh orang tua Tergugat I s/d VII/sekarang Terbanding I s/d VII, karenanya menurut Pengadilan tingkat pertama pihak pemegang gadai juga harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat;



Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi (tangkisan) tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat/sekarang Pemanding, karena gugatan Penggugat/sekarang Pemanding dipandang cacat formil, karena gugatan Penggugat/sekarang Pemanding tidak tepat pihak-pihaknya (*error in persona*), sebab kurang subyek hukum dalam perkara ini, tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, disamping itu gugatan Penggugat/sekarang Pemanding kabur (*obscuur libel*) karena posita sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi di atas tidak mendukung petitum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan gugatan Penggugat/sekarang Pemanding, ternyata subjek hukum dan hubungan hukumnya dengan subjek hukum lainnya dalam perkara *aquo*, menurut Pengadilan Tinggi adalah cukup jelas, posita gugatan telah mendukung petitum, serta telah memuat peristiwa hukum yang mendasari gugatan yang menyebabkan timbulnya perkara ini, sedangkan tentang kurangnya pihak atau seyogianya pihak pemegang gadai harus turut ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*, menurut Pengadilan Tinggi juga kurang relevan/tidak tepat lagi, karena pemegang gadai dalam perkara ini ternyata menjadi saksi pihak Penggugat/sekarang Pemanding yaitu Saksi Justina K Duapadang hal mana ternyata dari putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 20 sampai dengan halaman 22 tentang keterangan saksi Penggugat/sekarang Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi tentang posita gugatan Penggugat/sekarang Pemanding tidak mendukung petitum gugatan, dan pihak pemegang gadai dalam perkara ini harus turut ditarik sebagai subjek hukum (pihak) harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang tersebut dalam bagian eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat/sekarang Pembanding adalah agar dinyatakan obyek sengketa yaitu sawah Tosendana ( petak A dan B ) dan sawah sengketa Pong Binte ( petak C ), adalah milik Penggugat/sekarang Pembanding yang diperolehnya dari kakek Penggugat yang bernama Pong So'poya, almarhum, dan Menyatakan agar tindakan dari So, Rungu atau ayah Tergugat I-VII, yang menebus secara paksa obyek sengketa dari tangan pemegang gadai tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum serta Menyatakan perbuatan So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII, yang memohonkan Sertifikat Hak Milik No 17 tahun 1986 / Gambar Situasi No 281 tahun 1986, tertanggal 26- 8-1986 pada Tergugat VIII ( BPN ) pada sawah obyek sengketa Tosendana dan Pong binte tersebut diatas terjadinya tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik. merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum. sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama So'Rungu atau ayah Tergugat I-VII tersebut, adalah batal demi hukum dan tidak mengikat dan menyatakan segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I-VII, baik berupa surat otentik maupun surat pajak atau PBB dan surat lainnya, baik atas nama So' Rungu maupun atas nama Tergugat I -VII yang berhubungan dengan obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukri P-2 yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor:27/1965/Mkl tanggal 2 Maret 1965, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:283/1965/PT/Pdt tanggal 27 Juni 1966 (Bukti P 3) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 258K/Sip/1970 tanggal 19 Juni 1971 (Bukti P 4) terbukti bahwa tanah Pasang Doan sawah To' Nangka yang merupakan objek dalam perkara tersebut pada awalnya tercatat sebagai kepunyaan SO' RUNGU, sedangkan berdasarkan bukti T I-VII. 6 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.17 Desa LA'BO Kec.Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan pada awalnya pemegang haknya tercatat atas nama SO'RUNGU, kemudian terakhir beralih pemegang haknya kepada AGUSTINUS L. RUNGNGU, S.H. berdasarkan Surat Persetujuan ahli waris tanggal 16 Januari 2006, Sertipikat mana yang diterbitkan oleh Badan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 16 Januari 2006 yang diajukan oleh pihak Terbanding I s/d VII semula Tergugat I s/d VII, dengan Gambar Situasi Nomor 281/1980, tanggal 28 Juni 1980;

Menimbang, bahwa benar jika bukti T I-VII.6 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan kata lain bahwa pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran tanah serta diterbitkannya Surat Tanda bukti hak sebagaimana bukti T.I-VII 6 tersebut. Dengan demikian maka bukti T.I-VII 6 dipandang sebagai bukti yang sempurna terhadap kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, dengan ketentuan sepanjang terhadap bukti T.I-VII 6 tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pihak Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa bukti T.I-VII 6 berupa Sertifikat Hak Milik No. No.17 Desa LA'BO Kec.Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan atas nama AGUSTINUS L. RUNGNGU, S.H (in casu Terbanding I s/d VII/ semula Tergugat I s/d VII) tidak berdasarkan atas alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat antara lain :

1. Foto Copy Surat Kuasa ahli waris dari Pong Sopoya/Indo' Sopoya tahun 1964, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Perdata No. 27/1965/Makale, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 283/1965/P.T/Pdt, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.258 K/Sip./1970, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy PBB tahun 2002, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy PBB tahun 2003, diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Copy PBB tahun 2006, diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto Copy PBB tahun 2009, diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto Copy Peta lokasi objek sengketa, diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto Copy Peta lokasi objek sengketa, diberi tanda Bukti P-10;

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Nama dan alamat subjek pajak atas nama Indok Kaliling, diberi tanda Bukti. P-11;
12. Foto Copy Daftar himpunan ketetapan pajak tertulis nama Indok Kaliling alias Lai' Kaliling, diberi tanda Bukti.P-12;
13. Foto Copy Surat Kuasa ahli waris dari Pong Sopoya/Indo' Sopoya tahun 1964, diberi tanda Bukti P-13;
14. Foto Copy Silsilah (Saluan Nene') Ondoan Sola Saman Rara (Ne' Karapuak) di Tongkonan Sura' di Balik, diberi tanda Bukti P-14;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T I-VII.:3, 4 dan 5 . diperoleh fakta bahwa Pembanding semula Penggugat pernah dijatuhi pidana dikarenakan Penggugat/Pembanding terbukti melakukan penyerobotan terhadap objek sengketa (tanah) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti T I-VII.3,4,5 tersebut diatas dihubungkan dengan bukti T.I-VII 6, diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah peninggalan dari So'Runngu, yang dulunya tanah tersebut pernah juga menjadi objek sengketa dalam Perkara No. 12/Pid R/2005/PN.Mak. tanggal 21 April 2005, jo Perkara No. 316 K/PID/2006 tanggal 24 Mei 2006 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 60 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 19 Pebruari 2008, dimana sebagai Terdakwa/terpidana dalam perkara dimaksud adalah Indo Minda (a) Lai Kaliling;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat seperti tersebut diatas, serta adanya keterangan 1. saksi Petrus R, 2. saksi Herman Mangase dan 3 saksi Mandak, nampak jelas asal usul tanah sangketa yang dikuasai oleh pihak Terbanding I s/d VII / semula Tergugat I s/d VII, bahwa Terbanding I s/d VII/ semula Tergugat I s/d VII dapat menguasai tanah obyek sengketa tersebut dari So Rungu sebagaimana disebut dalam bukti T I-VII.6 (Sertipikat Hak Milik No.17 Tahun 1980);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bukti T.I-VII.6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Desa LA'BO atas nama Agustinus L Runngu, SH. semula Tergugat II/sekarang Terbanding II dapat dipakai sebagai bukti hak milik dari pihak Terbanding I s/d VII / semula Tergugat I s/d VII karena bukti Sertipikat adalah merupakan menunjukkan asal usul tanah sengketa dari pihak Terbanding semula Tergugat, sedangkan sebaliknya pihak Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan nomor 423/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa begitu juga dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dipersidangan, yaitu (saksi Justina K Duapadang, saksi Ramba dan saksi Petrus Lintong) membenarkan bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Agustinus Rungngu sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama tentang pokok perkara tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata putusan dalam perkara perdata a quo dinyatakan ditolak, maka Pembanding / semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga Pembanding / semula Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008; dan Pasal 199 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Mak tanggal 25 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;



**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi dalam perkara ini untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/semula Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami MAKASSAU, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H., M.H. dan I MADE SUPARTHA SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Nomor 423/PDT/2020/PT MKS tanggal 23 Nopember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PAIRAH, SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para pihak dalam perkara ini;

Hakim anggota,

ttd

**H. SULTHONI, S.H., M.H.**

ttd

**I MADE SUPARTHA, S.H. M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**MAKASSAU, S.H. M.H.**

Panitera pengganti,

ttd





**Perincian biaya perkara:**

1. Materai putusan ..... Rp. 12.000,--
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,--
  3. Biaya pemberkasan .....Rp 1128.000,--
- J u m l a h .....Rp. 150.000,--  
(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N.SH.M.Hum  
NIP : 1963022 198303 1 003